

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2025

KPT 37 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023. Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Undang-Undang 7 Tahun 2017; Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 November 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.